1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat
2. Tugas : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi :

 a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan;

 b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

 c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

 d. pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah;

 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan ;

 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kesekretariatan Inspektorat;

 g. pembinaan dan pengawasan terhadap dan kelompok jabatan fungsional ; dan

 h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase Tenaga Pemeriksa yang professional (%)	Primer
2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Primer
3.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Primer

4.	Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Primer
5.	Inventarisasi atas Temuan Pengawasan	Primer
6.	Tidak lanjut Hasil temuan Pengawasan	Primer
7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Primer
8.	Penelitian dan penilaian Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P)	Primer
9.	Evaluasi LAKIP SKPD	Primer
10.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Primer
11.	Bimbingan teknis PP 60 Tahun 2008	Primer
12.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Primer